



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH**

NOMOR : B- 41/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

**IDENTIFIKASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa di dalam perdagangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan standardisasi bidang pertanian, perlu dilakukan identifikasi dan penerapan standar pada kegiatan produksi produk pertanian spesifik lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;

3. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
4. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
6. PMK 173 Thn 2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. PBSN 4 Thn 2023 Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 485/Kpts/KU.010/A/8/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA-018.09.2.567570/2024 tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IDENTIFIKASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun analisis resiko;
 3. melaksanakan kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan;
 4. menyusun laporan; dan
 5. mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Achmad Hamdan, S.Pt, MP
NIP. 1969022719910310042

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B- 41/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
 IDENTIFIKASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP 196902271991031004	Kepala BPSIP Kalteng	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	Suparman, SP, MP 197712312008011020	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penanggung Jawab Kegiatan
3.	Dr. M. Anang F, SP, M.Si 196802221997031002	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota Tim
4.	Umming Sente, SPt 197208251998032002	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota Tim
5.	Dr. Adrial, SPt, MSi 197911162008011009	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
6.	Sintha Eliesty P, STP 197603192007102001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
7.	Dewi Ratnasari, SP 198009012008122001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
8.	Hijrah Tunisa, SP, M.Si 198009092008122001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
9.	Andriansyah, SP 197608182007011001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
10.	Krisyetno, S.ST 198208302009101001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
11.	Sandis Wahyu Prasetyo, SP 198112252014031001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
12.	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
13.	Ahmad Hanapi, S.Tr.P 199606092023211008	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim
14.	Ainul Muftiyah Herman, S.Tr.P 199902222023212009	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim



Kepala Balai,

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP
 NIP 1969022719910310042